

I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009, “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Sesuai falsafah undang-undang perpajakan, membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga Negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

Salah satu pajak yang dibebankan kepada masyarakat di Indonesia adalah pajak penghasilan (PPh). Pajak Penghasilan dikenakan kepada orang pribadi atau badan penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak yang telah diatur dalam Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak penghasilan, Perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yang sahamnya diperjualbelikan di bursa efek atau *go public*, akan dikenakan tarif Pajak Penghasilan (PPh) yang lebih rendah 3% dari umumnya. Adapun tarif PPh Badan, sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang (UU) nomor 1 Tahun 2020, tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 tahun 2020, sebesar 23% pada tahun 2020-2021 dan 20% untuk tahun 2022 dan seterusnya.

Fasilitas ini diberikan sebagai bentuk dukungan pemerintah terhadap penguatan sektor pasar modal. Dengan adanya insentif, pemerintah berharap akan semakin banyak perusahaan yang tertarik melantai di bursa. Namun demikian, dikutip dari halaman *muc consulting* bahwa tidak semua perusahaan *go public* yang berhak atas fasilitas tarif PPh Badan tersebut. Dalam Peraturan Pemerintah (PP) nomor 30 Tahun 2020 yang ditetapkan tanggal 18 Juni dan mulai berlaku pada tanggal 19 ini ada beberapa kriteria perusahaan masuk bursa yang berhak atas tarif PPh lebih rendah 3%. Kriteria yang dimaksud diantaranya, perusahaan harus berbentuk Perseroan Terbatas (PT) dengan minimal jumlah saham yang diperdagangkan di bursa efek sebanyak 40% dan dimiliki oleh minimal 300 pihak. Masing-masing pihak tersebut menguasai saham maksimal sejumlah 5% dalam kurun waktu minimal selama 183 hari kalender.

Telkom Indonesia merupakan salah satu perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas dan sahamnya diperjualbelikan di bursa efek. Sistem pemungutan pajak dengan memberikan wewenang ke pihak ketiga, tarif yang lebih rendah yaitu 2%. Telkom Witel Bogor merupakan perusahaan cabang yang berlokasi di Bogor, dimana penerapannya pajaknya dilakukan oleh Telkom pusat. Penerapan pajaknya pun tidak semua pasal diterapkan, maka dari itu sangat penting untuk mengetahui penerapan perpajakannya. Salah satu penerapan perpajakan yang diterapkan di Telkom yaitu PPN dan PPh pasal 23, maka dari itu penulis tertarik untuk mengangkat topik tugas akhir dengan judul “ Mekanisme



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Bogor Agricultural University

Sekolah Vokasi
College of Vocational Studies



2

Penerapan PPN dan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Pada Telkom Witel Bogor”

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah berdasarkan latar belakang tentang Mekanisme Penerapan PPN dan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Pada Telkom Witel Bogor adalah:

1. Bagaimana penerapan PPN dan pajak penghasilan pasal 23 atas jasa pada Telkom Witel Bogor?
2. Bagaimana pemungutan PPN dan pajak penghasilan pasal 23 atas jasa pada Telkom Witel Bogor?
3. Bagaimana perhitungan PPN dan pajak penghasilan pasal 23 atas jasa pada Telkom Witel Bogor?
4. Bagaimana penyetoran PPN dan pajak penghasilan pasal 23 atas jasa pada Telkom Witel Bogor?
5. Bagaimana pelaporan PPN dan pajak penghasilan pasal 23 atas jasa Pada Telkom Witel Bogor?
6. Bagaimana evaluasi atas penerapan, pemungutan, perhitungan, penyetoran, dan pelaporan yang dilakukan Telkom Witel Bogor dalam menangani perpajakannya?

1.3 Tujuan

Adapun tujuan penulisan tugas akhir ini adalah:

1. Menguraikan penerapan PPN dan pajak penghasilan pasal 23 atas jasa pada Telkom Witel Bogor.
2. Menguraikan pemungutan PPN dan pajak penghasilan pasal 23 atas jasa pada Telkom Witel Bogor.
3. Menguraikan perhitungan PPN dan pajak penghasilan pasal 23 atas jasa pada Telkom Witel Bogor.
4. Menguraikan penyetoran PPN dan pajak penghasilan pasal 23 atas jasa pada Telkom Witel Bogor.
5. Menguraikan pelaporan PPN dan pajak penghasilan pasal 23 atas jasa pada Telkom Witel Bogor.
6. Mengevaluasi penerapan PPN dan pajak penghasilan pasal 23 atas jasa pada Telkom Witel Bogor.

1.4 Manfaat

Manfaat yang dapat diambil dari Penulisan Tugas Akhir ini sebagai berikut:

1. Bagi Penulis
Menambah wawasan dan pengetahuan mengenai PPN dan Pajak Penghasilan Pasal 23 dengan penerapannya di lapangan, serta dapat mengetahui secara nyata mengenai penerapan peraturan perpajakan di perusahaan.
2. Bagi Perusahaan
Menjadi bahan evaluasi penerapan perpajakan yang telah dilaksanakan berdasarkan undang-undang yang terkait.
3. Bagi Pembaca

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

